

PENETAPAN-PENGGUNA-SISTEM-SAKTI-PEJABAT-OPERATOR-ADMINISTRATOR

2026

Kpt 02 TAHUN 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN NOMOR 02 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA SISTEM SAKTI BAGI PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR TINGKAT SATUAN KERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN.

- ABSTRAK** :
- Keputusan ini sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 tentang Pembendaharaan Negara serta dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di dalam pelaksanaan pelaporan;, bahwa untuk memenuhi maksud diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Penetapan Pengguna Sistem Sakti Bagi Pejabat, Operator Dan Administrator Tingkat Satuan Kerja KPU Kabupaten Konawe Kepulauan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: PMK No. 62 Tahun 2023; PMK No. 158 Tahun 2023 tentang perubahan atas PMK No. 171/PMK.5/2021; PDJPb No. PER-16/PB/2020; Keputusan KPU No. 47/KU.05-KPT/02/SJ/2021; Keputusan KPU No. 753/HK.03.1-SD/02/2021.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem SAKTI pada KPU Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2026.
- CATATAN** :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 02 Januari 2026.
 - Lamp: 1 hlm.